

**ANALISIS KASUS KEPAILITAN
DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) :
STUDI KASUS KEPAILITAN PT ISTAKA KARYA
(PERSERO)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : TAUFIK HENDRA KUSUMA

NPM : 201110117010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2015

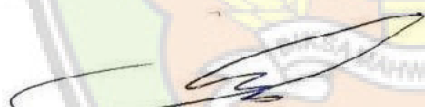
PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TAUFIK HENDRA KUSUMA
NPM : 201110117010
FAKULTAS/PRODI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KASUS KEPAILITAN DI BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) : STUDI
KASUS KEPAILITAN PT ISTAKA KARYA
(PERSERO)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi,

Pembimbing Teknis,



Prof. Kuntoro, SH, MH, Ph.D



Suyanto Sidik, SH, MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : TAUFIK HENDRA KUSUMA
NPM : 201110117010
FAKULTAS/PRODI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KASUS KEPAILITAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) : STUDI KASUS KEPAILITAN PT ISTAKA KARYA (PERSERO)

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 6 Agustus
2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM
Dekan

Drs. I.P. Silalahi, SH, M.Hum
Ketua Penguji

Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
Penguji I

Ahmad Baihaki, S.HI, MH
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Taufik Hendra Kusuma
NPM : 201110117010
Judul Skripsi : Analisis Kasus Kepailitan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Studi Kasus Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 6 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan,



Taufik Hendra Kusuma

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

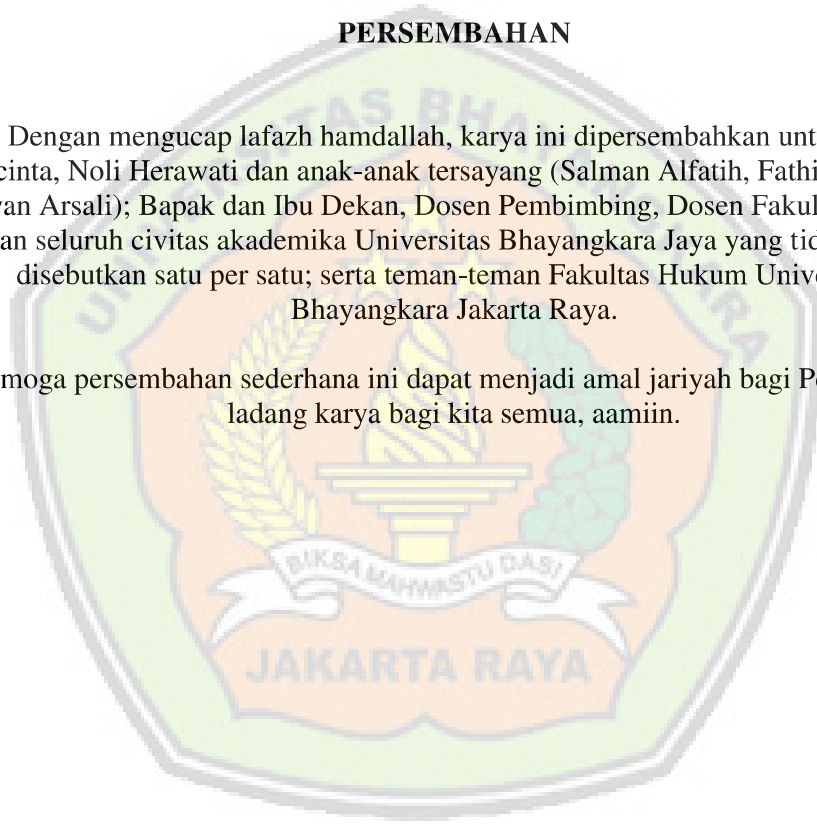
MOTTO

Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan lafazh hamdallah, karya ini dipersembahkan untuk istri tercinta, Noli Herawati dan anak-anak tersayang (Salman Alfatih, Fathi Umar dan Kiyan Arsali); Bapak dan Ibu Dekan, Dosen Pembimbing, Dosen Fakultas Hukum dan seluruh civitas akademika Universitas Bhayangkara Jaya yang tidak dapat disebutkan satu per satu; serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semoga persembahan sederhana ini dapat menjadi amal jariyah bagi Penulis dan ladang karya bagi kita semua, aamiin.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kasus Kepailitan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Studi Kasus Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun Penulis telah berusaha maksimal untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Drs. Bambang Karsono, SH, MM, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba. S.Sos, SIK, MM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Kuntoro, SH, MH, Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus Dosen Pembimbing Materi yang telah membimbing Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
4. Suyanto Sidik, SH, MH, Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi.
5. Dosen Fakultas Hukum dan seluruh civitas akademika Universitas Bhayangkara Jaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.
6. Istri tercinta, Noli Herawati dan anak-anak tersayang (Salman Alfatih, Fathi Umar dan Kiyan Arsali) atas pengertian dan dukungannya.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian kuliah dan skripsi.

Semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah wawasan keilmuan hukum dan bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan tulisan ini.

Jakarta, 6 Agustus 2015
Penulis,

Taufik Hendra Kusuma

ABSTRAK

Taufik Hendra Kusuma, 201110117010, *Analisis Kasus Kepailitan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Studi Kasus Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)*, vi, 107 halaman, 2015.

Kata Kunci : BUMN, Kepailitan, Wanprestasi, Harmonisasi, BUMN Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berdasarkan ketentuan ini, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Peninjauan Kembali, PT Istaka Karya (Persero) sebagai BUMN yang dianggap bergerak di bidang kepentingan publik tidak dapat dimohonkan pailit, kecuali oleh Menteri Keuangan. Namun demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Penafsiran kriteria “tidak terbagi atas saham” ini menjadi perdebatan sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Istaka Karya (Persero) pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) setelah Putusan Peninjauan Kembali serta dampak ke depan dari upaya Kreditur untuk memfailitkan BUMN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan sinkronisasi perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terjadi ketidakharmonisan penerapan ketentuan perundang-undangan kepailitan atas BUMN, khususnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, namun di sisi lain bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Peninjauan Kembali atas PT Istaka Karya (Persero) merupakan putusan final yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) adalah tidak pailit. Namun demikian, putusan ini memiliki celah hukum dimana sebenarnya secara tekstual PT Istaka Karya (Persero) tidak termasuk dalam BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Disarankan agar dilakukan harmonisasi perundang-undangan terkait kepailitan BUMN agar tercipta kepastian hukum.

Pembimbing:

Prof. Kuntoro, SH, MH, Ph.D
Suyanto Sidik, SH, MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	4
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan	12
B. Asas-Asas Kepailitan	14
C. Syarat-Syarat Kepailitan	15
D. Pengertian Pengadilan Niaga	17
E. Pengertian, Tujuan dan Sumber Permodalan Badan Usaha Milik Negara	19
F. Jenis Badan Usaha Milik Negara	20
G. Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara dalam Keuangan Negara	22
H. Sita Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara	29
I. Ketentuan Hukum Kepailitan atas Badan Usaha Milik Negara	30

BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kronologis Kasus	33
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kepailitan	60

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Hukum PT Istaka Karya (Persero) setelah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung	65
B. Dampak ke depan Putusan Majelis Hakim terhadap Upaya Hukum Kreditur untuk Mempailitkan BUMN	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	108
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	112
LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kronologis Putusan Kasus Wanprestasi dan Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)	59
Tabel 2	: Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Pailit PT Istaka Karya (Persero)	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian	8
Gambar 2 : Proses Gugatan Wanprestasi PT Istaka Karya (Persero)	40
Gambar 3 : Proses Permohonan Pailit PT Istaka Karya (Persero) di Pengadilan Niaga	49
Gambar 4 : Proses Kasasi Kasus Kepailitan PT Istaka Karya (Persero) di Mahkamah Agung	52
Gambar 5 : Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	58

